

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
KETUA TIM PENYUSUN
PEMBANTU DEKAN DUA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.¹

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut yang menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan asas a). Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, b). Intensitas

¹ Penjelasan Umum PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, c). efisiensi, d) efektivitas, e). Pembagian habis tugas, f). rentang kendali, g). Tata kerja yang jelas dan h). *fleksibilitas*. Ini berarti bahwa, apabila penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah mewujudkan berbagai kebijakan menuntut untuk diadakannya perubahan-perubahan kelembagaan organisasi Perangkat daerah baik yang menyangkut masalah nomenklatur maupun pembentukan lembaga-lembaga baru sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa Pangan merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, bukan urusan pilihan atau konkuren. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan penyelenggaraan pangan di daerah perlu dilaksanakan dan dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia tersebut diperlukan penyelenggaraan pangan yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, terutama yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, sehingga berkaitan erat dengan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya Cadangan Beras Pemerintah;
- 2) Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dipasaran. Selain itu, dari aspek distribusi, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap informasi pangan yang mudah diakses serta pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya; dan
- 3) Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif berupa penganekaragaman konsumsi pangan yang saat ini masih menjadi kendala yang perlu untuk ditangani dan diatasi secara berkelanjutan. Program penganekaragaman konsumsi pangan yang berkaitan erat dengan pola makan masyarakat dinilai akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan Gerakan yang dikomandoi oleh Lembaga yang pas di bidangnya.

Persoalan pangan dapat dikatakan sangat kompleks, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan berbagai sektor karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan primer setiap manusia yang multi dimensi dan multi sektoral, sehingga memerlukan kelembagaan pangan dengan kewenangan yang memadai.

Kelembagaan pangan di tingkat daerah diperlukan agar terwujud kelembagaan pangan yang dapat mengatur dan mengelola program-program ketahanan pangan beserta dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pangan yang terkoordinasi dan

terpadu. Oleh karena itu, agar terwujud ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di daerah, diperlukan perangkat daerah yang khusus menangani urusan di bidang pangan, yaitu Dinas Pangan. Sehingga diharapkan dengan adanya perangkat daerah tersebut selain untuk dapat membangun simpul koordinasi diantara berbagai pihak pemangku kepentingan juga dapat mampu melahirkan terobosan cerdas dalam penyelenggaraan pangan yang terkoordinasi dan terpadu. Selain itu, pembentukan Dinas Pangan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

B. Identifikasi Masalah.

Naskah akademik ini mencoba memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya yang berkaitan dengan Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Adapun identifikasi masalah dalam naskah akademik ini meliputi :

1. Apa latar belakang dibentuknya rancangan Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur?

3. Bagaimana arah, jangkauan dan materi muatan raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.

a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik mengenai Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, meliputi :

1. Latar belakang dibentuknya rancangan Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur..
2. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Arah, jangkauan dan materi muatan raperda tentang Perubahan peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian naskah akademis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum.

2) Manfaat Praktis.

Hasil penelitian naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak/ *stakeholder* diantaranya :

- 1) Bagi pemerintah dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan daerah tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Bagi Masyarakat, melalui penelitian naskah akademis ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk lebih memahami dan mengetahui berbagai kebijakan pemerintah.

D. Metode Penelitian.

Metode yang dipilih dalam penelitian naskah akademik ini adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.²

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian naskah akademik ini memakai metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini dapat digunakan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dari sistem hukum nasional.³

Sunaryati Hartono, mengatakan penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijakan (*policy*) baru, biasanya menggunakan penelitian hukum interdisipliner dan penelitian yang mengembangkan satuan teori adalah

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

³ Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.105; penelitian yang bersifat yuridis normative, dapat dibedakan menjadi penelitian monodisipliner dan interdisipliner.

merupakan penelitian murni, beliau juga mengatakan bahwa kegunaan penelitian hukum normatif antara lain adalah :

- a) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum;
- b) Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c) Untuk menulis makalah/buku hukum;
- d) Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu;
- e) Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum penyajian penulisan penelitian secara *basic research* menggunakan data-data yang kumulatif dan metode yang digunakan adalah metode hukum, yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis.⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut :

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵

Dalam realisasinya penggalan data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum diantaranya :

⁴ Sunaryati, Op Cit, hlm. 74

⁵ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, 2011, hlm. 56; lihat pula Wila Chandra Wila Supardi, *Metode Penelitian*, Materi Kuliah Metode Penelitian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2009, hlm. 17

- 1) *Bahan Hukum Primer*, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi:
 - (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - (4) Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
- (7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor

39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

- 2) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, antara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan materi penelitian;⁶
 - 3) *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak dan *Black's Law Dictionary*.⁷
- b) Penelitian lapangan (*field research*) , tujuannya mencari data-data lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian naskah akademik ini melalui 2 (dua) cara diantaranya :

- 1) Penelitian Awal (*Pra Survey*), yaitu pengambilan data awal di instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya;
- 2) Studi Pustaka (*Library research*), yakni melalui berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian naskah akademik ini.

4. Teknik Pengecekan Validasi Data.

Disamping teknik diatas pengecekan keabsahan data juga dilakukan melalui teknik pemeriksaan *triangulasi*, khususnya *triangulasi sumber*, **Patton** dalam bukunya dengan judul '*Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*', sebagaimana dikutip oleh **Lexi J. Moleng** menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

⁶ *Ibid*, hlm. 57

⁷ Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 58

tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸

5. Analisis Data

Pengertian analisis di sini dalam penelitian naskah akademis ini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistimatis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif, tanpa menggunakan angka (matematik dan statistik).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 178

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum” (Pembukaan UUD 1945). Negara merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan pembangunan seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Secara keseluruhan mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, berkeadilan dan baik jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila dan menetapkan UUD 1945.⁹

Negara Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah negara hukum. Oleh karena itu setiap tindakan negara harus sesuai dengan aturan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menegaskan bahwa aturan hukum itu memiliki jenjang, dimana UUD memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga harus menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai negara hukum, maka setiap kegiatan negara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan harus ditujukan kepada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hukum Indonesia tidak sama dengan negara hukum pada negara-negara yang lain, karena negara hukum Indonesia memiliki karakter sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Secara teoritik pembentukan perangkat daerah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disebut UUD 1945/ Konstitusi

⁹ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2017, *Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3, No. 1 hlm. 75.

Indonesia, amanat tersebut menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam Asas Desentralisasi tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan ketentuan pengertian wewenang (Atribusi, Delegasi dan Mandat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dan menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kekurangan pangan berdampak pada instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga ketahanan pangan menjadi salah satu penyokong ketahanan nasional suatu negara.¹⁰ Pangan merupakan

¹⁰ Wijaya, O., & Juniawan, W. (2022). Alternatif Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas Dengan Pendekatan Cluster Analysis. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 9(3), 133-148.

urusan wajib dalam pembangunan nasional dan daerah dan sebagai hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi oleh negara. Pangan memiliki peran yang fundamental. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mencegah kekurangan makanan, juga memiliki peran penting dalam pembangunan manusia melalui kecukupan nutrisi dan keberagaman pangan yang tersedia.¹¹

B. Kajian Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi peraturan-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹²

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

¹¹ Imran Eka Saputra^{1*} , Ali Rahman² , Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto³, Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Unes Law Review e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605 Volume 7, Issue 3, Maret 2025.

¹² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 115

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik¹³ meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan perda.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47;

- 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara secara proporsional;

- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan RI.

Sudikno Mertokusumo,¹⁴ asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah wajib mendasarkan pada 2 (*dua*) hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwasanya terdapat 8 (*delapan*) asas yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kemanfaatan;
3. Asas Ketidakberpihakan;
4. Asas Kecermatan;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
6. Asas Keterbukaan;
7. Asas Kepentingan Umum;
8. Asas Pelayanan yang Baik

Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; Dan
- j. Keadilan.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas efisiensi adalah asas

yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.¹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Kajian AAUPB dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih anti korupsi, kolusi dan nepotisme, sementara dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum.
Asas dalam Negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara.
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum.
Yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan.
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas.

¹⁵ Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6. Asas profesionalisme.

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kajian Terhadap Perangkat Daerah.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 208 dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diuraikan mengenai pengertian asas-asas dalam pembentukan perangkat daerah yaitu:

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang

diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur,

kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pembentukan perangkat daerah diatur dalam Pasal 3 PP No. 18 Tahun 2016, yang berbunyi:

Pasal 3:

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- (3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.
- (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan

pemerintahan bidang pertanian di Kabupaten Cianjur adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembentukan Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, maka diperlukan pemisahan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan oleh Dinas Pangan Kabupaten Cianjur dan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, rekapitulasi hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa bidang pangan memperoleh nilai 940, dan bidang pertanian memperoleh nilai 1.038 sehingga Dinas Pangan Kabupaten Cianjur dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Cianjur dapat di wadahi dalam bentuk Dinas dengan Tipe A.

a. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Cianjur.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pangan Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pangan Kabupaten Cianjur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Pangan Kabupaten Cianjur menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pangan;

- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pangan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

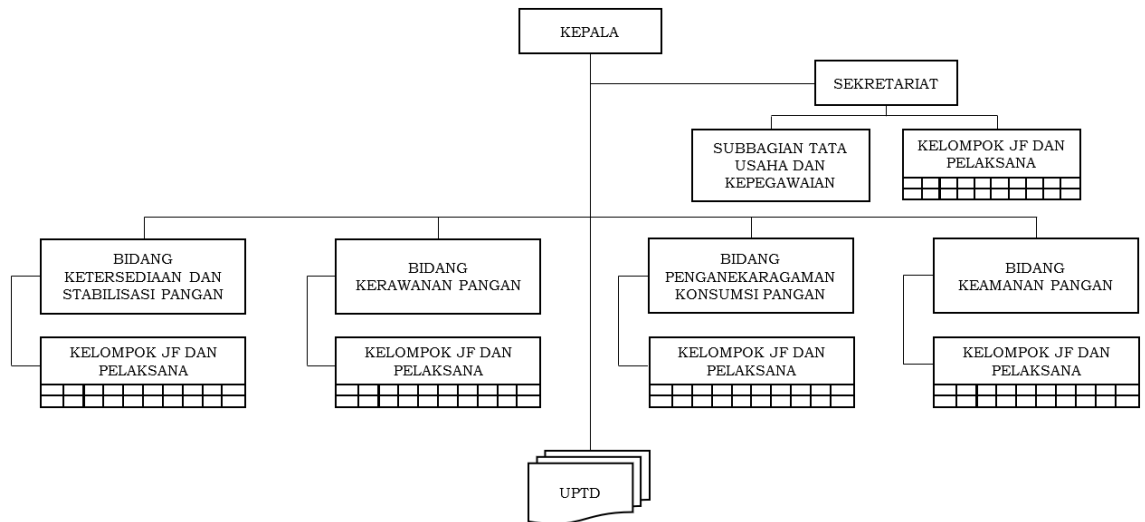
2. Susunan Organisasi

Unsur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Cianjur terdiri atas unsur pimpinan adalah Kepala, unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris, dan unsur pelaksana adalah kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Cianjur terdiri atas :

- a) Kepala;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d) Bidang Kerawanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e) Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f) Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g) UPTD

3. Bagan Struktur Organisasi



b. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;
- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

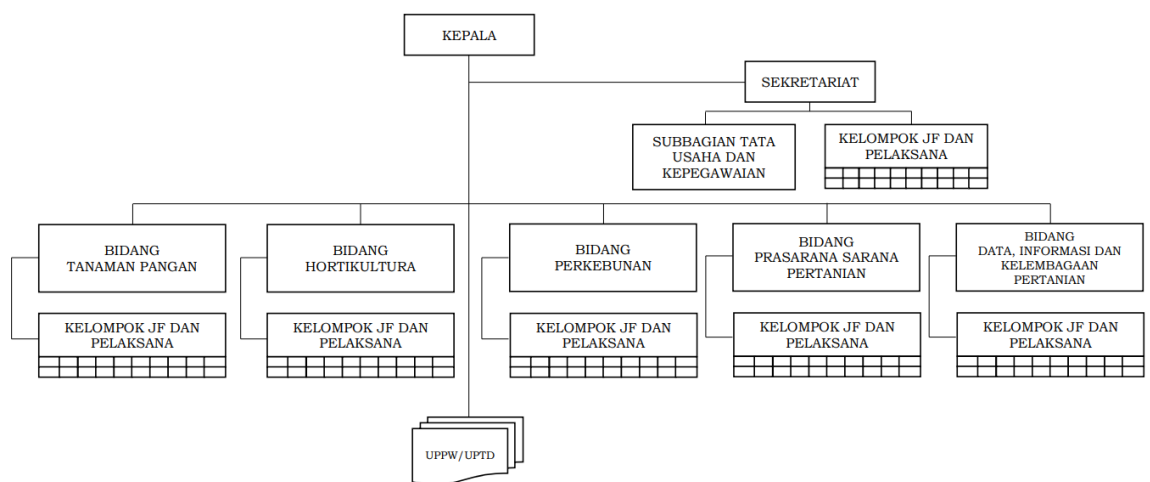
Unsur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur terdiri atas unsur pimpinan adalah Kepala, unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris, dan unsur pelaksana adalah kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Cianjur terdiri atas :

- a) Kepala;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c) Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d) Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e) Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- f) Bidang Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g) Bidang Prasarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h) UPPW/UPTD

3. Bagan Struktur Organisasi



Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, meliputi:

1. Wilayah I : Kec. Ciranjang (Kantor Wilayah I), Kec. Cikalongkulon, Kec. Mande, Kec. Karangtengah, Kec. Sukaluyu, Kec. Haurwangi, Kec. Bojongpicung;
2. Wilayah II : Kec. Cugenang (Kantor Wilayah II), Kec. Pacet, Kec. Sukaresmi, Kec. Cipanas, Kec. Warungkondang, Kec. Gekbrong, Kec. Cianjur;
3. Wilayah III : Kec. Campaka (Kantor Wilayah III), Kec. Cilaku, Kec. Cibeber, Kec. Campakamulya, Kec. Sukanagara;
4. Wilayah IV : Kec. Kadupandak (Kantor Wilayah IV), Kec. Takokak, Kec. Cijati, Kec. Leles, Kec. Agrabinta;
5. Wilayah V : Kec. Pagelaran (Kantor Wilayah V), Kec. Tanggeung, Kec. Cikadu, Kec. Pasirkuda; dan

6. Wilayah VI : Kec. Sindangbarang (Kantor Wilayah VI), Kec. Cibinong, Kec. Cidaun, Kec. Naringgul

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
- 7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor

39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

Di bawah ini diuraikan evaluasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “ Negara ” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang “, ayat (2) menyatakan : “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “ (Amandemen kedua). Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “ Hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang “ (Amandemen kedua).

- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. ketentuan pelaksanaan otonomi daerah diatur lebih lanjut kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pada prinsipnya sesuai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional Masyarakat.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Di dalam Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian, Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Selanjutnya, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis merupakan alasan pembentukan peraturan daerah dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan / pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan dan minuman.

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa ; pelimpahan kewenangan dan pembagian urusan berkaitan dengan urusan pangan, yaitu merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan daerah tanpa diikuti dengan pelayanan dasar, dimana terdiri dari 4 (empat) sub urusan yaitu : (a) Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, (b) Sub urusan penyelenggaraan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 34.

ketahanan pangan, dan (c) Sub urusan penanganan kerawanan pangan, dan (d) Sub urusan keamanan pangan segar.

Keempat sub urusan tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten / Kota, yaitu : a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. c. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi. e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan g. Penanganan kerawanan pangan kabupaten / kota h. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten / kota i. Pelaksanaan pengawasan pangan segar.¹⁷

Eksistensi Dinas Pangan sangat penting karena memegang peranan krusial dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat, serta mempromosikan ketahanan pangan nasional.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai eksistensi Dinas Pangan:

1. Tugas dan Fungsi:

Dinas Pangan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Pentingnya Ketahanan Pangan:

¹⁷ Gusdian Laora, Makalah untuk test Job Fit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lima Puluh Kota Hotel Daima Padang, 23 Oktober 2021.

Ketahanan pangan yang baik sangat penting untuk stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu daerah atau negara.

3. Indikator Ketahanan Pangan:

Ketahanan pangan dinilai berdasarkan tiga aspek utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

4. Peran Dinas Pangan dalam Ketahanan Pangan:

Dinas Pangan berperan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, memastikan harga pangan yang terjangkau, dan memastikan pemanfaatan pangan yang optimal.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas konsumsi masyarakat secara keseluruhan, maka salah satu upaya yang perlu diterapkan adalah melakukan ketahanan pangan, karena dengan bentuk ini menjadi salah satu solusi untuk tetap memberikan pelayanan pangan yang baik kepada Masyarakat.¹⁸ Meningkatkan pangan, selain memperpanjang jumlah volume pangan juga sebagai bentuk pemenuhan syarat pada hak masyarakat akan kebutuhan pangan serta pemenuhan hak dasar manusia. Pada sisi lain ketahanan pangan sebagai bentuk menjaga keutuhan terutama pada esensi kedaulatan negara secara keseluruhan, dengan begitu semua elemen yang terlibat didalamnya mulai pemerintah baik tingkat pusat maupun pihak swasta, keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dan sampai pada elemen pemerintah Kabupaten dan Kota, yang jika mereka secara bersama memiliki proefek dalam meningkatkan pangan, maka niscaya keutuhan ketahanan pangan akan tercapai dengan baik.

Tata kelola sistem pangan baik nasional maupun daerah diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung pemenuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan baik secara nasional maupun daerah dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki.

¹⁸ Resnu Dhika Pratama, Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Pemenuhan Pangan Di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020,8 (4): 55-66 ISSN 2447-2458 (online).

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah menjadi dasar perlu dibentuknya Dinas Pangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya Dinas Pangan Kabupaten Cianjur adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya sasaran strategis yang ingin dicapai dengan adanya Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, yaitu:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan daerah secara optimal;
- 2) Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 3) Terentasnya kerawanan pangan;
- 4) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;
- 5) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- 6) Pengembangan data dan informasi pangan; dan
- 7) Terwujudnya birokrasi Dinas Pangan Kabupaten Cianjur yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan daerah harus dilandasi landasan yuridis yaitu berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Dampak tidak terpenuhinya landasan yuridis adalah peraturan daerah tersebut batal demi hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu

perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),¹⁹ yang diantaranya landasan yuridis.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.²⁰

¹⁹ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

²⁰ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

Di dalam pembentukan peraturan daerah penting dilakukan harmonisasi hukum.. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut diatas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, LM, Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, system hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan plularisme hukum.²¹

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundangundangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).²²

²¹ Gandhi, LM, 1980, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang responsive*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius Yogyakarta, hlm.88

²² Setiadi, Wicipto, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan*, Jurnal legislasi Indonesia, Vol.4 No.2, Juni, 2007, hlm.48.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum.

Di dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur perlu dijelaskan mengenai pengertian-pengertian diantaranya sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Materi Yang Akan Diatur.

Adapun materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

2022 Nomor 39 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan, Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah
 - e. Badan Daerah
 - f. Kecamatan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Di dalam penyusunan naskah akademik ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Latar belakang dibentuknya rancangan perubahan ketiga peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah membentuk Dinas Pangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
2. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Dinas Pangan adalah agar terwujud ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di daerah. Untuk itu, diperlukan perangkat daerah yang khusus menangani urusan di bidang pangan, yaitu Dinas Pangan. Kelembagaan pangan di tingkat daerah diperlukan agar terwujud kelembagaan pangan yang dapat mengatur dan mengelola program-program ketahanan pangan beserta dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pangan yang terkoordinasi dan terpadu. Sehingga diharapkan dengan adanya perangkat daerah tersebut selain untuk dapat membangun simpul koordinasi diantara berbagai pihak pemangku kepentingan juga dapat mampu melahirkan terobosan cerdas dalam penyelenggaraan pangan yang terkoordinasi dan terpadu. Landasan yuridisnya adalah telah diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan Pangan dan aturan mengenai Perangkat Daerah.
3. Materi, arah dan jangkauan dari perubahan ketiga peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah ada

perubahan susunan perangkat daerah salah satunya adalah dibentuknya Dinas Pangan.

B.Saran.

Diharapkan dengan dibuatnya Kajian akademis ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta rekomendasi bagi pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2017, *Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3, No. 1 .
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, 2011.
- Gandhi, LM,1980, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang responsive*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UII, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, *Ensiklopedia Umum*, Kanisius Yogyakarta.
- Gusdian Laora, Makalah untuk test Job Fit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lima Puluh Kota Hotel Daima Padang, 23 Oktober 2021.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Imran Eka Saputra^{1*} , Ali Rahman² , Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto³, Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, *Unes Law Review e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605 Volume 7, Issue 3, Maret 2025*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
- Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985;

Resnu Dhika Pratama, Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Pemenuhan Pangan Di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020,8 (4): 55-66 ISSN 2447-2458 (online).

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Setiadi, Wicipto, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan*, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol.4 No.2, Juni, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994; penelitian yang bersifat yuridis normative, dapat dibedakan menjadi penelitian monodisipliner dan interdisipliner.

Wijaya, O., & Juniawan, W. (2022). Alternatif Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas Dengan Pendekatan Cluster Analysis. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 9(3).

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);